



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 16/G/2020/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-

PRIODIGDO AULAD PARIMORA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil, beralamat Dusun C Alue Seuribu RT 000 RW 000 Kel/Desa Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada **FAJRI APRILIANSYAH, SH., RUDIHARIANTO, SH., RAISA SORAYA, SH.** Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Kuasa Hukum dari Law Firm Rudi Fajri & Partners, beralamat di Kantor PT.Kembang 88 MF, Jalan Sultan Iskandar Muda NO.5C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/RFP/SK/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan Gedung 3 Lantai 3, Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Letjend. Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur, Dalam hal ini diwakili oleh **CAHYO KUMOLO**, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, memberi kuasa Kepada:

1. Nama : Dr. Ir. BIMA HARIA WIBISANA, MSIS
NIP : 19610719 198903 1001
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
2. Nama : HJ. IMAS SUKMARIAH, S.SOS,M.A.P
NIP : 196605091986032001
Jabatan : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara

Hlm. 1 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
3. Nama : ANDI ANTO, MH,M.AP.
- NIP : 197309101994031001
- Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Kepegawaian
Negara Selaku Sekretaris Badan
Pertimbangan Kepegawaian
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
4. Nama : PONETA MASLI,SH
- NIP : 197602102006042001
- Jabatan : Kepala Bagian Bidang Pengolahan B
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
5. Nama : FERA APRILISA, SH,MH
- NIP : 19760406 201012 2001
- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.1
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
6. Nama : BERNARD ADRIAN, S.KOM,M.A.P
- NIP : 19860403 2010121001
- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.3
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
7. Nama : HELENIKA, SH.
- NIP : 19860807200704 2002
- Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan A.1
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur
8. Nama : MUHAMMAD RIZKY RAMDHANI, SH
- NIP : 19920814 2018011002
- Jabatan : Analis Hukum
- Unit Kerja : Badan Kepegawaian Negara
- Alamat : JL. Letjen Sutoyo No.12, Jakarta Timur

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
023/G.TUNN/BAPEK/2020 tanggal 14 Desember 2020
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hlm. 2 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 26 Oktober 2020 No.16/G/2020/PT.TUN.JKT. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 27 oktober 2020 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan.;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan.;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Maret 2021 No.16/G/2020/PT.TUN.JKT. tentang Penggantian Hakim Anggota I dalam sidang acara Pembacaan Putusan;
5. Berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini.;
6. Alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2020, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 November 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020

II. OBYEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa *Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

Hlm. 3 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sehubungan dengan itu disampaikan fakta hukum dibawah ini:

- a. Konkret, artinya nyata dan berwujud serta termuat dalam bentuk tulisan, Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020;
- b. Individual, dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, adalah Badan Pertimbangan Kepegawaian *a quo*.
- c. Final, Obyek Sengketa sudah definitif karena Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum adminitratif lainnya, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

3. Bahwa sesuai ketentuan yang diatur Pasal 87 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual
- b. keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan itu berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. keputusan itu berlaku bagi warga masyarakat.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa oleh Pasal 55, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut UU PTUN, dinyatakan "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*".

Hlm. 4 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 diputuskan pada tanggal 29 Juli 2020;
3. Bahwa Tergugat baru menerima obyek sengketa *a quo* (Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan, yaitu belum mencapai 90 (Sembilan puluh) hari.
4. Bahwa karena Pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan dan Perundang-undangan terkait, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan Menerima Gugatan Penggugat karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.
5. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah memenuhi pula ketentuan pasal 48 ayat (2) Jo pasal 51 ayat (3) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

IV. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM "LEGAL STANDING" PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Kementrian Dalam Negeri sejak tanggal 1 Juni 2012 dan terakhir bertugas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor Induk Pegawai 19901015 201206 1 001;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2019 telah diberhentikan secara tidak hormat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 860-113 Tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat kepada PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan ruang II/b, telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah melakukan perbuatan yang melanggar

Hlm. 5 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 8 dan Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

3. Bahwa atas Keputusan *a quo* tersebut, pada tanggal 4 Februari 2019 Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan dari upaya hukum Banding Administratif tersebut Badan Pertimbangan Kepegawaian telah mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 pada tanggal 29 Juli 2020 dengan isi keputusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : *Memperingan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 860-113 TAHUN2019 tanggal 16 Januari 2019 yang dijatuhkan kepada PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.*

Dari

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menjadi

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

4. Bahwa dengan diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga merugikan kepentingan Penggugat;
5. Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang

Hlm. 6 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan keabsahan kedudukan hukum Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib memenuhi unsur: a. Diajukan oleh perorangan; b. memiliki hubungan hukum dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
7. Bahwa berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat sebagai Subyek hukum telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat mengajukan Gugatan dan karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

V. TENTANG FAKTA HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terdapat alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar diajukannya gugatan sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*

2. Bahwa pelanggaran ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan pada uraian sebagai berikut:

2.1. TERGUGAT KELIRU DALAM MENERAPKAN PASAL PELANGGARAN TERHADAP TERGUGAT

Hlm. 7 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020 (obyek perkara), telah disangkakan melakukan tindakan indisipliner berupa melakukan tindakan pungutan liar kepada Calon Praja IPDN Tahun 2016 sehingga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 angka 2 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa Pasal 4 angka 1 dan angka 2 dan angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berbunyi sebagai berikut:

Setiap PNS dilarang

- 1. Menyalahgunakan wewenang*
- 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain*
- 3. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan*

- c. Bahwa Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat mengingat hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang

Hlm. 8 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

- b) Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil melekat pada kedudukan seseorang yang dapat mempengaruhi dan/atau menentukan (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) apakah sesuatu dapat berlaku atau tidak berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 5 UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara Lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
- c) Bahwa Penggugat pada Tahun 2016 hanya sebagai staf biasa, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, memutuskan dan/atau mempengaruhi apakah seseorang dapat dinyatakan lolos seleksi untuk menjadi Praja IPDN atau tidak;
- d) Bahwa dalam proses seleksi Praja IPDN tahun 2016, terdapat Panitia seleksi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2016, yang bertanggung jawab langsung serta memiliki kewenangan mutlak dalam menentukan apakah seseorang calon Praja IPDN tahun 2016 dapat dinyatakan lolos seleksi atau tidak;
- d. Bahwa Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menguraikan sebagai berikut: Contoh:
Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan

Hlm. 9 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal tersebut (dalam bentuk contoh kasus), sekurangnya terdapat hal yang menjadi tolak ukur apakah seseorang PNS dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran atau tidak yaitu:

- PNS tersebut tidak memiliki wewenang dalam mengurus sesuatu untuk orang lain (dan frasa mengurus adalah menjadi kata kunci apakah seseorang telah melakukan pelanggaran atau tidak)
- PNS tersebut memperoleh imbalan

c) Bahwa dari Pejelasan Pasal tersebut, secara jelas mengisyaratkan keaktifan seseorang PNS dalam upaya membantu orang lain dalam tujuan memperoleh keuntungan tertentu;

d) Bahwa bentuk keaktifan tersebut, dapat tercermin dalam berbagai bentuk tindakan antara lain melakukan komunikasi kepada pejabat terkait dalam upaya meloloskan seseorang menjadi Praja IPDN tahun 2016 dan/atau memfasilitasi atau menjadi fasilitator pertemuan antara pihak calon Praja IPDN dengan pejabat terkait serta menerima imbalan atas jasa tersebut;

e) Bahwa Penggugat tidak pernah secara aktif membantu dalam upaya meloloskan calon Praja IPDN tahun 2016 serta menerima imbalan tertentu;

e. Bahwa Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a) Bahwa dalam penjelasan Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang adalah sebagai berikut:

"PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau

Hlm. 10 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

- b) Bahwa yang menjadi kalimat kunci dari Penjelasan pasal tersebut diatas, adalah frasa:
- PNS dilarang menerima hadiah.
 - Hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- c) Bahwa terkait dengan frasa “*PNS dilarang menerima hadiah..*” maka menuntut Tergugat untuk membuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat telah menerima hadiah atau tidak dalam kasus pungutan liar pada seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016;
- d) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Tim Pemeriksa perkara dugaan pungutan liar pada Calon Praja IPDN Tahun 2016 hanya didapatkan bukti dari keterangan saudara Yadi Jayadi dan pengakuan Penggugat yang pada intinya menjelaskan saudara Yadi Jayadi telah menitipkan suatu barang kepada Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanpa didukung oleh bukti lainnya;
- e) Bahwa meskipun Penggugat menerima titipan barang dari saudara Yadi Jayadi, pada saat itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti barang apa yang telah diterimanya dan terkait apa barang tersebut untuk kemudian diserahkan pada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si;
- f) Bahwa hal tersebut diatas, juga diperkuat dengan adanya bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besar menerangkan ketidak terlibatan Penggugat dalam praktek dugaan Pungutan Liar terhadap Calon Praja IPDN Tahun 2016;

Hlm. 11 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019, dimana dalam surat tersebut secara jelas diuraikan fakta dari hasil dari pemeriksaan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor X.700/142/IJ tanggal 21 November 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 tentang adanya Dugaan Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016 yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin Penggugat dengan hasil sebagai berikut:

a. Tim pemeriksa tidak melakukan ekspose sebagaimana mestinya yang ditujukan untuk menjamin kesesuaian dan mutu hasil pemeriksaan dengan standar pemeriksaan;

b. Terhadap pengenaan pasal bahwa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora berperan sebagai perantara, Tim Pemeriksa dalam LHP tidak dapat membuktikan kepada siapa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP menjadi perantara. Fakta yang terungkap hanyalah adanya tranfer uang dari sdr. Oktavina Jitmau yang kepada Sdr Muhammad Yadi

Jayadi sebesar Rp 390.000.000,00;

c. Terdapat inkonsistensi antara ringkasan hasil pemeriksaan dengan simpulan hasil pemeriksaan, dimana pada simpulan hasil pemeriksaan angka 1 huruf a diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora ,S.STP menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Yadi Jayadi, namun pada kesimpulan diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora,S.STP sebagai perantara.

h) Bahwa dengan demikian terbukti Penggugat tidak pernah menerima atau sekurang-kurangnya tidak cukup bukti telah menerima hadiah dari saudara Yadi Jayadi;

Hlm. 12 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa terkait dengan frasa "hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" jelas menunjukkan status dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya, apakah Penggugat dalam kedudukannya dapat menentukan seseorang lolos atau tidak lolos dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016;
- j) Bahwa Penggugat pada saat perkara pungutan liar pada Calon Praja IPDN tahun 2016, hanya dalam kapasitas sebagai staf biasa sehingga tidak dapat memutuskan sesuatu;
- k) Bahwa dalam kapasitas Penggugat sebagai staf, hal yang paling mungkin untuk dilakukan Penggugat dalam rangka memuluskan lolosnya seseorang dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 adalah dengan cara menjadi fasilitator antara pemberi dan penerima pungutan (suap), akan tetapi fakta tersebut tidak pernah tergambar dalam LHP tim pemeriksa terkait kasus pungutan liar seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016;
- l) Bahwa berdasarkan Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 huruf b menunjukkan fakta jika yang bertindak sebagai fasilitator adalah saudara Yadi Jayadi;
- m) Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besar menerangkan ketidaklibatan Penggugat dalam praktek dugaan Pungutan Liar terhadap Calon Praja IPDN Tahun 2016 semakin menegaskan jika Penggugat adalah pihak yang tidak mengetahui tentang praktek transaksional dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016. maka terhadap

Hlm. 13 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat telah keliru menerapkan Pasal 4 angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat;

2.2. KEPUTUSAN TERGUGAT PREMATUR KARENA TIDAK DIDUKUNG CUKUP BUKTI

- a) Bahwa Tergugat hanya mendasarkan Putusan (obyek perkara) berdasarkan pada hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa Kementerian Dalam Negeri yang secara pembuktian banyak terdapat kelemahan karena tidak didukung bukti-bukti kuat lainnya baik dalam bentuk dokumen, saksi-saksi ataupun bukti pendukung lainnya;
- b) Bahwa dalam praktek penegakan hukum, sudah menjadi rahasia umum jika dalam menjatuhkan sanksi/putusan pemegang keputusan haruslah berpegang pada sekurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, terlebih dalam kasus yang menjerat Penggugat adalah masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga memerlukan pembuktian yang komprehensif (tidak sederhana);
- c) Bahwa di dalam LHP, satu-satunya keterangan yang menerangkan keterlibatan Tergugat adalah hanya didasarkan pada keterangan saudara Yadi Jayadi dan pengakuan Penggugat yang pada intinya menjelaskan saudara Yadi Jayadi telah menitipkan suatu barang kepada Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada atasan Penggugat Drs.

Baharuddin Pabba, M.si tanpa didukung oleh bukti lainnya;

- d) Bahwa faktanya meskipun Penggugat menerima titipan barang dari saudara Yadi Jayadi, pada saat itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti barang apa yang telah diterimanya dan terkait apa barang tersebut untuk kemudian diserahkan pada atasan Penggugat Drs.

Baharuddin Pabba, M.si;

- e) Bahwa setelah barang titipan dari saudara Yadi Jayadi diserahkan kepada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si diruangan kerjanya, Penggugat langsung

Hlm. 14 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ruangan kerjanya tanpa mengetahui barang apa yang dititipkan serta tidak pernah menerima apapun dari atasan Penggugat tersebut;

f) Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besar menerangkan ketidak terlibatan Penggugat dalam praktek dugaan Pungutan Liar terhadap Calon Praja IPDN Tahun 2016;

g) Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019, dimana dalam surat tersebut secara jelas diuraikan fakta dari hasil dari pemeriksaan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor X.700/142/IJ tanggal 21 November 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 tentang adanya Dugaan Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016 yang dijadikan dasar penjatuan hukuman disiplin Penggugat dengan hasil sebagai berikut:

d. *Tim pemeriksa tidak melakukan ekspose sebagaimana mestinya yang ditujukan untuk menjamin kesesuaian dan mutu hasil pemeriksaan dengan standar pemeriksaan;*

e. *Terhadap pengenaan pasal bahwa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora berperan sebagai perantara, Tim Pemeriksa dalam LHP tidak dapat membuktikan kepada siapa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP menjadi perantara.*

Fakta yang terungkap hanyalah adanya tranfer uang dari sdr. Oktavina Jitmau yang kepada Sdr Muhammad Yadi Jayadi sebesar Rp 390.000.000,00;

f. *Terdapat inkonsistensi antara ringkasan hasil pemeriksaan dengan simpulan hasil pemeriksaan, dimana pada simpulan hasil pemeriksaan angka 1 huruf*

Hlm. 15 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora ,S.STP menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Yadi Jayadi, namun pada kesimpulan diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora,S.STP sebagai perantara.

- h) Bahwa lebih lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menguraikan *"...dapat disimpulkan bahwa proses penjatuhan sanksi Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora,S.STP masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri, mengingat terdapat kekurangan prosedural dan substansial;*
- i) Bahwa frasa *"...mengingat terdapat kekurangan prosedural dan substansial."* Menunjukkan fakta yang sudah tidak terbantahkan terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan perkara Penggugat dan oleh karenanya harus dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri;
- j) Bahwa atas surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 tidak pernah dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri terhadap Penggugat;
- k) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas membuktikan jika Penggugat tidak terlibat secara aktif dalam dugaan pungutan liar pada penerimaan calon Praja IPDN dan kurangnya bukti untuk dijadikan dasar bagi Tergugat untuk membuat keputusan sehingga sudah sepatutnya Tergugat melepaskan Penggugat dari dugaan melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal_Pasal 4 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri.

Hlm. 16 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. TERJADI PRAKTEK TEBANG PILIH DALAM MENJATUHKAN SANKSI/HUKUMAN

- a) Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporan terkait adanya praktek dugaan pungutan dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer kepada Saudara Yadi Jayadi sebesar Rp 390.000.000,00
(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)
- b) Bahwa pada sekira bulan Februari atau Maret, Penggugat yang saat itu staf di IPDN berangkat ke Jakarta bersama atasan (Drs. Baharuddin Pabba, M.si) guna mengurus berkas-berkas administratif terkait penerimaan calon Praja IPDN tahun 2016 di Biro Hukum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dan disana bertemu dengan staf Biro Hukum yang bernama Saudara Riska ;
- c) Bahwa di Biro Hukum tersebutlah, Penggugat juga bertemu dan berkenalan dengan Saudara Yadi Jayadi melalui saudara Riska yang juga bekerja pada Biro Hukum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang juga mengurus dokumen-dokumen terkait dengan penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016;
- d) Bahwa pada saat itu, Saudara Yadi Jayadi meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu seseorang untuk dapat diloloskan dalam seleksi Praja IPDN Tahun 2016, yang selanjutnya dijawab oleh Penggugat untuk langsung berkomunikasi dengan atasan saja (Drs. Baharuddin Pabba, M.si), yang kebetulan pada saat itu ada diruangan yang sama bersama Penggugat, Saudara Rizka dan Saudara Yadi Jayadi; e) Bahwa selanjutnya, Saudara Yadi Jayadi berkomunikasi langsung dengan atasan Penggugat (Drs. Baharuddin Pabba, M.Si), yang selanjutnya Penggugat tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;
- f) Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat sering bertemu dengan saudara Yadi Jayadi namun hanya sebatas

Hlm. 17 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan dokumen sosialisasi penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016 dan bertukar telepon (tidak ada pembicaraan yang menjurus pungutan liar terkait nama Oktavina Jitmau)

- g) Bahwa sekira bulan 8 (delapan) tahun 2016 Pengugat dihubungi oleh Saudara Yadi Jayadi untuk menerima titipan barang untuk atasan Penggugat (Drs. Baharuddin Pabba, M.Si) tanpa mengetahui barang apa yang dimaksud untuk kemudian langsung diserahkan kepada

Atasan Penggugat;

- h) Bahwa kemudian tahun 2018 perkara dugaan pungutan liar seleksi Praja IPDN 2016 bergulir, dan dari sanalah Penggugat baru mengetahui adanya praktek transaksional dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 atas nama Oktavina Jitmau;

- i) Bahwa berdasarkan hasil pengumuman kelulusan calon Praja IPDN tahun 2016, Oktavina Jitmau termasuk salah satu yang lulus sebagai

Praja IPDN tahun 2016;

- j) Bahwa yang menjadi ganjalan Penggugat adalah dalam kasus tersebut terdapat pemberi dan penerima suap (pungutan) yang seharusnya diproses dan sepatutnya mendapatkan keputusan dan sanksi yang berat, karena merekalah sebenarnya pihak yang paling pantas dimintai pertanggungjawaban selain Saudara Yadi Jayadi dalam seleksi Calon

Praja IPDN tahun 2016;

- k) Bahwa sepengetahuan Penggugat berdasarkan LHP, terhadap Oktavina Jitmau dan Drs. Baharuddin Pabba, M.Si hanya diperiksa sebagai saksi saja dan masih terus bekerja sebagai PNS bahkan mendapat kenaikan jabatan;

- l) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti telah terjadi Praktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDN tahun 2016, sehingga berdampak pada kesalahan Tergugat dalam penjatuhan sanksi kepada

Hlm. 18 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- m) Bahwa urain tersebut diatas diperkuat dengan adanya surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menguraikan *"...dapat disimpulkan bahwa proses penjatuhan sanksi Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora, S.STP masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementrian Dalam Negeri, mengingat terdapat kekurangan prosedural dan subtansial;*
- n) Bahwa frasa *"...mengingat terdapat kekurangan prosedural dan subtansial."* Menunjukkan fakta yang sudah tidak terbantahkan terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan perkara Penggugat dan oleh karenanya harus dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementrian Dalam Negeri;
- o) Bahwa maksud dari frasa *"...mengingat terdapat kekurangan prosedural dan subtansial."* adalah terjadi praktek tebang pilih dalam pengusutan perkara dugaan pungutan liar calon Praja IPDN tahun 2016, dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa yang terkesan hanya menyasar pada perbuatan "perantara" namun tidak mengusut secara tuntas siapa pemberi dan penerima dari praktek Pungutan Liar pada calon Praja IPDN 2016 yang tentu saja dapat mempengaruhi keputusan dan tingkat kesalahan seseorang (Penggugat) sekaligus membuktikan kelemahan dari hasil pemeriksaan .

2.4. TERDAPAT PELANGGARAN PROSEDUR DALAM PROSES PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN

- a) Bahwa terbitnya obyek sengketa berupa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Hlm. 19 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020 tidak melalui prosedur sebagaimana dimaksud (cacat prosedur) sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Pasal 24 ayat (1) dan pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010, dengan uraian sebagai berikut:

b) Bahwa dalam hal terjadi dugaan pelanggaran disiplin, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mesyaratkan prosedur yang harus ditempuh (dilaksanakan);

a. Bahwa Pasal 23 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 berbunyi:

“ PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal tersebut menegaskan jika sebelum dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, maka yang berhak melakukan pemeriksaan diawal adalah atasan langsung Penggugat bukanlah langsung Tim Pemeriksa;

b. Bahwa lebih lanjut pasal 24 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. menegaskan kewajiban kepada subyek hukum (Tim Pemeriksa) untuk wajib memberikan ruang kepada atasan langsung Penggugat guna melakukan pemeriksaan;

c. Bahwa berdasarkan kedua Pasal tersebut, sebelum pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa terkait dengan dugaan pungutan liar calon Praja IPDN tahun 2016 harus dilakukan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung Penggugat;

d. Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil secara tertulis dan dilakukan pemeriksaan oleh atasan Langsung Penggugat, yang ketika perkara ini bergulir atasan

Hlm. 20 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Penggugat adalah Edon Panjaitan, S.Sos. M.Si tetapi langsung diperiksa oleh Tim Pemeriksa dari Kementerian Dalam Negeri;

- e. Bahwa Penggugat langsung dipanggil oleh Tim Pemeriksa dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dapat dibuktikan dari adanya beberapa surat panggilan;
- f. Bahwa setelah proses pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa bergulir, Penggugat langsung dipindahkan ke Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan haknya melalui atasan langsung Penggugat sebelum dipindahkan;
- g. Bahwa pasal 25 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

"Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk."

Sehingga berdasarkan pasal ini atasan langsung Penggugat seharusnya turut serta menjadi Tim Pemeriksa

- h. Bahwa Penggugat selama diperiksa oleh Tim Pemeriksa tidak pernah melihat atasan langsung Penggugat Edon Panjaitan, S.Sos.

M.Si turut dalam menjadi salah satu dari Tim Pemeriksa;

- i. Bahwa Tim Pemeriksa seluruhnya berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri'
- j. Bahwa untuk menjamin terlaksananya penerapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 sesuai dengan prosedur, badan kepegawaian juga telah menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL;

Hlm. 21 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL adalah merupakan amanat dari Pasal 49 PP Nomor 53 Tahun 2010 yang berbunyi:

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- l. Bahwa berdasarkan halaman 3 BAB I tentang TUJUAN Huruf B

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL tentang Tujuan menguraikan sebagai berikut:

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil

- m. Bahwa berdasarkan halaman 54 BAB V tentang TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN huruf A angkat 1 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang berbunyi sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, atasan langsung wajib memeriksa lebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Hlm. 22 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa dengan demikian maka PP Nomor 53 Tahun 2010 adalah merupakan Pedoman yang mengikat dan harus dipatuhi oleh setiap Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam bertindak serta berperilaku, termasuk juga terkait dengan mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dialami oleh Penggugat;

3. Bahwa dengan uraian fakta tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan jika Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020 adalah keliru dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

4. Bahwa terdapat pelanggaran pelanggaran terhadap Penerapan Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa pelanggaran AUPB sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah mencakup asas-asas sebagai berikut:

4.1. ASAS KECERMATAN/KECERMATAN FORMAL:

- a) Bahwa pelanggaran terhadap asas kecermatan/ kecermatan dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:
 - a. Keputusan TUN dan atau tindakan badan atau pejabat TUN harus didasarkan pada dokumen yang lengkap;
 - b. Keputusan TUN harus mempertimbangkan secara komprehensif segenap aspek dari materi keputusan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
 - c. Keputusan TUN didasarkan pada mendengar pihak-pihak yang berkepentingan. Suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat (penuh hati-

Hlm. 23 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati), diambil dengan tepat dan sesuai dengan sasaran/objeknya; Harus memperhatikan dan mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan terlebih dahulu, sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yang merugikan; d. Semua fakta yang relevan ataupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga harus

dipertimbangkan dalam keputusan;

e. Penyelenggara Pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya wajib membuat berita acara atau laporan yang akurat sesuai dengan data-data yang diperoleh.

b) Bahwa bentuk pelanggaran terhadap Asas Proporsionalitas dapat diuraikan berikut:

a. Bahwa Tergugat hanya mendasarkan Putusan (obyek perkara) berdasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tim Pemeriksa Kementerian Dalam Negeri yang secara pembuktian banyak terdapat kelemahan karena tidak didukung bukti-bukti kuat lainnya baik dalam bentuk dokumen, saksi-saksi ataupun bukti pendukung lainnya;

b. Bahwa dalam praktek penegakan hukum, sudah menjadi rahasia umum jika dalam menjatuhkan sanksi/putusan pemegang keputusan haruslah berpegang pada sekurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, terlebih dalam kasus yang menjerat Penggugat adalah masuk dalam kategori pelanggaran berat sehingga memerlukan pembuktian yang komprehensif (tidak sederhana);

c. Bahwa di dalam LHP, satu-satunya keterangan yang menerangkan keterlibatan Tergugat adalah hanya didasarkan pada keterangan saudara Yadi Jayadi dan pengakuan Penggugat yang pada intinya menjelaskan saudara Yadi Jayadi telah menitipkan suatu barang kepada Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanpa didukung oleh bukti lainnya;

Hlm. 24 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa faktanya meskipun Penggugat menerima titipan barang dari saudara Yadi Jayadi, pada saat itu Penggugat tidak mengetahui secara pasti barang apa yang telah diterimanya dan terkait apa barang tersebut untuk kemudian diserahkan pada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si;
- e. Bahwa setelah barang titipan dari saudara Yadi Jayadi diserahkan kepada atasan Penggugat Drs. Baharuddin Pabba, M.si diruangan kerjanya, Penggugat langsung meninggalkan ruangan kerjanya tanpa mengetahui barang apa yang dititipkan serta tidak pernah menerima apapun dari atasan Penggugat tersebut;
- f. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan terbitnya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Drs. Baharuddin Pabba, M.si tanggal 28 Maret 2019 secara garis besar menerangkan ketidak terlibatan Penggugat dalam praktek dugaan Pungutan Liar terhadap Calon Praja IPDN Tahun 2016;
- g. Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019, dimana dalam surat tersebut secara jelas diuraikan fakta dari hasil dari pemeriksaan Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor X.700/142/IJ tanggal 21 November 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 tentang adanya Dugaan Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016 yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin Penggugat dengan hasil sebagai berikut:
- a. *Tim pemeriksa tidak melakukan ekspose sebagaimana mestinya yang ditujukan untuk menjamin kesesuaian dan mutu hasil pemeriksaan dengan standar pemeriksaan;*

Hlm. 25 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terhadap pengenaan pasal bahwa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora berperan sebagai perantara, Tim Pemeriksa dalam LHP tidak dapat membuktikan kepada siapa Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP menjadi perantara. Fakta yang terungkap hanyalah adanya tranfer uang dari sdr. Oktavina Jitmau yang kepada Sdr Muhammad Yadi

Jayadi sebesar Rp 390.000.000,00;

c. Terdapat inkonsistensi antara ringkasan hasil pemeriksaan dengan simpulan hasil pemeriksaan, dimana pada simpulan hasil pemeriksaan angka 1 huruf a diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora ,S.STP menerima uang sebesar Rp 200.000.000,00 dari Sdr. Muhammad Yadi Jayadi, namun pada kesimpulan diungkapkan Sdr. Priyodigdo Aulad Parimora,S.STP sebagai perantara.

h. Bahwa lebih lanjut Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 pada angka 3 (tiga) yang pada intinya menguraikan "...dapat disimpulkan bahwa proses penjatuan sanksi Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Sdr.

Priyodigdo Aulad Parimora,S.STP masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri, mengingat terdapat kekurangan prosedural dan substansial;

i. Bahwa frasa "...mengingat terdapat kekurangan prosedural dan substansial." Menunjukkan fakta yang sudah tidak terbantahkan terdapat kekurangan dalam proses pemeriksaan perkara Penggugat dan oleh karenanya harus dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri;

Hlm. 26 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa atas surat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/1753/15 tentang Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP tanggal 30 Agustus 2019 tidak pernah dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri terhadap Penggugat;

4.2. ASAS PROPORSIONALITAS DAN ASAS PERSAMAAN/ASAS NONDISKRIMINASI

- a) Bahwa pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

a. Keputusan TUN tentang penjatuan sanksi dan atau hukuman terhadap seseorang tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri harus diberikan tindakan atau hukuman secara proporsional atau sebanding oleh atasannya.

b. Keputusan TUN harus berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah.

- b) Bahwa pelanggaran terhadap Asas Persamaan/Asas Nondiskriminasi dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

a. Keputusan TUN harus dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

b. Penyelenggara Pemerintahan harus dapat memberikan pelayanan yang adil karena mendapatkan perlakuan yang adil merupakan hak setiap warganegara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

c. Keputusan TUN harus memberikan kedudukan yang sama kepada setiap warga Negara di hadapan hukum dan pemerintahan.

Hlm. 27 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Keputusan TUN harus didasarkan pada dalam hal-hal yang sama atau keadaan-keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama pula;
- e. Penyelenggara pemerintahan harus menjamin adanya persamaan hak baik itu sipil, politik, ekonomi, hukum, dan budaya;
- c) Bahwa bentuk pelanggaran terhadap Asas Proporsionalitas dan Asas Persamaan/Asas Nondiskriminasi dapat dapat diuraikan berikut:
 - a. Bahwa perkara dugaan pungutan liar seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 bermula dari adanya laporan terkait adanya praktek dugaan pungutan liar dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016 yang dilakukan oleh Saudara/Saudari Oktavina Jitmau yang dibuktikan dengan adanya bukti transfer kepada Saudara Yadi Jayadi sebesar Rp 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa pada sekira bulan Februari atau Maret, Penggugat yang saat itu berdinis sebagai staf di IPDN berangkat ke Jakarta bersama atasan Penggugat (Drs. Baharuddin Pabba, M.si) guna mengurus berkas-berkas administratif terkait sosialisasi penerimaan calon Praja IPDN tahun 2016 di Biro Hukum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, dan disana bertemu dengan staf Biro Hukum yang bernama Saudara Riska ;
 - c. Bahwa di Biro Hukum tersebutlah juga, Penggugat bertemu dan berkenalan dengan Saudara Yadi Jayadi melalui saudara Riska yang juga bekerja pada Biro Hukum Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang juga mengurus dokumendokumen terkait dengan sosialisasi penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016;
 - d. Bahwa pada saat itu, Saudara Yadi Jayadi meminta bantuan kepada Penggugat untuk membantu seseorang untuk dapat diloloskan dalam seleksi Praja IPDN Tahun 2016, yang selanjutnya dijawab oleh Penggugat untuk

Hlm. 28 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja berkomunikasi dengan atasan (Drs. Baharuddin Pabba, M.si), yang kebetulan pada saat itu ada diruangan yang sama bersama Penggugat, Saudara Rizka dan Saudara Yadi Jayadi;

- e. Bahwa selanjutnya, Saudara Yadi Jayadi berkomunikasi langsung dengan atasan Penggugat (Drs. Baharuddin Pabba, M.Si), yang selanjutnya Penggugat tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutannya;
- f. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Penggugat sering bertemu dengan saudara Yadi Jayadi namun hanya sebatas terkait dengan dokumen penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2016 dan bertukar telepon (tidak ada pembicaraan yang menjurus pungutan liar terkait nama Oktavina Jitmau)
- g. Bahwa sekira bulan 8 (delapan) tahun 2016 Pengugat dihubungi oleh Saudara Yadi Jayadi untuk menerima titipan barang untuk atasan Penggugat (Drs. Baharuddin Pabba, M.Si) tanpa mengetahui barang apa yang dimaksud untuk kemudian langsung diserahkan kepada Atasan Penggugat;
- h. Bahwa kemudian tahun 2018 perkara dugaan Pungutan Liar seleksi 2016 bergulir, dan dari sanalah Penggugat baru mengetahui adanya praktek transaksional dalam seleksi calon Praja IPDN tahun 2016 atas nama Oktavina Jitmau;
- i. Bahwa berdasarkan hasil pengumuman kelulusan calon Praja IPDN tahun 2016, Oktavina Jitmau termasuk salah satu yang lulus sebagai Praja IPDN tahun 2016;
- j. Bahwa yang menjadi ganjalan Penggugat adalah dalam kasus tersebut terdapat pemberi dan penerima suap (pungutan) yang seharusnya diproses dan sepatutnya mendapatkan keputusan dan sanksi yang berat, karena merekalah sebenarnya pihak yang paling pantas dimintai pertanggungjawaban selain Saudara Yadi Jayadi dalam seleksi Calon Praja IPDN tahun 2016;

Hlm. 29 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa sepengetahuan Penggugat berdasarkan LHP terhadap Oktavina Jitmau dan Drs. Baharuddin Pabba, M.Si hanya diperiksa sebagai saksi saja dan masih terus bekerja sebagai PNS bahkan mendapat kenaikan jabatan;

l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas terbukti telah terjadi Praktek Tebang Pilih dalam menjatuhkan sanksi terkait dengan pungutan liar dalam seleksi calon Praja IPDN tahun 2016, sehingga berdampak pada kesalahan Tergugat dalam penjatuhan sanksi kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan jika Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Perubahan Hukuman Disiplin dari Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020 adalah bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik karenanya haruslah dibatalkan;

VI. PETITUM

Berdasarkan fakta hukum dan penjelasan yang disampaikan dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* untuk memutus perkara ini dengan amar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 Tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama PRIODIGDO AULAD PARIMORA, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001 tanggal 29 Juli 2020

Hlm. 30 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat (Badan Pertimbangan Kpegawaian (BAPEK)) untuk memerintahkan Menteri Dalam Negeri supaya memulihkan nama dan menempatkan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 154/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang memutuskan memperingan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai hukuman disiplin atas nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP. NIP. 19901015 201206 1 001 dari pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa semua dalil-dalil yang digunakan Penggugat dalam gugatannya hanyalah suatu Pembelaan diri dari Penggugat yang tidak didasari oleh fakta hukum, oleh karena itu Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 1 s/d halaman 5 Romawi IV angka 7, hanyalah menyampaikan informasi berupa profil atau data diri dan kronologis prosedur upaya hukum yang dilakukan Penggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terkait dalil gugatan Penggugat tersebut tidak perlu Tergugat tanggapi satu persatu karena hanya bersifat informasi semata yang tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan substansi dalam Perkara *A Quo*;
4. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 5 Romawi V angka 1 s/d halaman 11 angka 2.1 intinya menyampaikan bahwa:
 - a. Tergugat keliru menerapkan Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

1) KRONOLOGIS KEJADIAN:

Hlm. 31 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa pungutan liar pada seleksi penerimaan calon Praja tahun 2016 bermula dari syrat laporan/pengaduan Saudara Origenes Ijie kepada Rektor IPDN Jatinangor tanggal 28 Agustus 2018, yang intinya melaporkan pungutan liar oleh Saudara Yadi Jayadi, dengan cara melakukan kontak dengan para orang tua calon siswa Praja IPDN untuk meminta uang dengan kisaran 350-400 juta dan setelah menyerahkan uang tersebut, kemudian calon Praja diberikan pembekalan/pengayaan tentang soal-soal pada setiap tahapan testing. Sebagai contoh calon Praja IPDN pada tahun 2016 adalah Saudara Jeinner Teddy Howay, nama orang tuanya adalah Saudara Yohanes Rudolf Howay dan Saudari Octavia Jitmau. Sebagian uang yang diberikan kepada Saudara Yadi Jayadi berasal dari uang pinjaman kepada Saudara Origenes Ijie, yang sampai dengan laporan ini dibuat, belum ada pelunasan.
- b) Bahwa Saudara Priodigdo Aulad Parimora di bahu jalan Tol Padalarang – Tol Pasteur arah Bandung terbukti telah menerima sejumlah uang dari Saudara Yadi Jayadi.
- c) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 September 2018 yang bersangkutan mengakui perbuatannya pernah menerima uang titipan dari Saudara Yadi Jayadi untuk diserahkan kepada Baharuddin Pabba.
- d) Bahwa hal tersebut terungkap berdasarkan pemeriksaan terhadap Saudara Yadi Jayadi karena kasus membantu kelulusan Calon Praja IPDN tahun 2016 atas nama Jeinner Teddy Howay asal Kabupaten Manokwari melalui jalur Afirmasi.
- e) Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Saudara Yadi Jayadi selalu memberi keterangan yang berbeda beda, yaitu:
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2018, Saudara Yadi Jayadi menerima 300 juta dari Saudara Origenes Itjie dan Saudari Octavina Jitmau. Saudara Yadi Jayadi menghubungi Saudara Priodigdo Aulad Parimora dan bersepakat membantu uang kelulusan sekitar 200 juta s/d 250 juta. Saudara Yadi Jayadi memberikan 100 juta ke Saudara Priodigdo Aulad Parimora di ruang rapat Biro Hukum Setjen lantai 3, hari berikutnya memberikan 150 juta ke Saudara Priodigdo Aulad Parimora di ruang rapat Biro

Hlm. 32 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setjen. Sisanya 25 juta untuk Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana dan 25 juta untuk Saudara Yadi Jayadi.

- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 September 2018, Saudara Yadi Jayadi menerima **310 juta** dari Sdr. Origenes Itjie dan sdri. Octavina Jitmau. Saudara Yadi Jayadi dan Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana menghubungi Saudara Priodigdo Aulad Parimor untuk membantu kelulusan Calon Praja IPDN Saudara Jeinner Howay. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa **tanggal 5 Agustus 2016** ditransfer oleh Saudari Octavina Jitmau ke rekening Saudara Yadi Jayadi sebesar 110 juta, kemudian ditarik tunai 105 juta dan diserahkan ke Saudara Priodigdo Aulad Parimora di Biro Hukum sebesar 100 juta. Tanggal 9 Agustus 2016 ditransfer oleh Saudari Octavina Jitmau ke rekening Yadi Jayadi sebesar 100 juta kemudian 100 juta diserahkan ke Saudara Priodigdo Aulad Parimora. September 2016 dinas ke Manokwari ketika pulang Saudara Origenes Itjie menemui diruang tunggu bandara dan memberi oleh-oleh Abon Gulung dan uang tunai 100 juta. Uang tunai 100 juta tersebut dibagi dua sebesar 50 juta diberikan kepada Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana dan sebesar 50 juta digunakan untuk pribadi Saudara Yadi Jayadi.
- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 September 2018, Saudara Yadi Jayadi menerima 390 juta dari Saudara Origenes Itjie dan Saudari Octavina Jitmau. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 ditransfer 30 juta oleh Saudari Octavina Jitmau dengan maksud untuk digunakan sebagai biaya bimbingan, 15 Juni 2016 ditransfer oleh Saudara Origenes Itjie ke rekening Saudara Yadi Jayadi sebesar 150 juta dan 100 juta, kemudian uang tersebut diberikan kepada Saudara Priodigdo Aulad Parimora sebesar 200 juta dan sebesar 50 juta disimpan pribadi oleh Saudara Yadi Jayadi. 1 Tanggal 5 Agustus 2016 sepulang dari Manokwari ditransfer oleh Saudara Origenes ke rekening Yadi Jayadi sebesar 110 juta, kemudian ditarik tunai sebesar 105 juta dan

Hlm. 33 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saudara Priodigdo di Biro Hukum sebesar 100 juta dan 5 juta dipakai untuk pribadi Saudara Yadi Jayadi. Tanggal 9 Agustus 2016 ditransfer oleh Saudari Octavina ke rekening Saudara Yadi Jayadi sebesar 100 juta kemudian uang tersebut dibagi dua, sebesar 50 juta diberikan kepada Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana dan 50 juta untuk pribadi Saudara Yadi Jayadi.

- Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2018, Saudara Yadi Jayadi menerima total sebesar 390 juta dari Saudara Origenes Itjie dan Saudari Octavina Jitmau, dengan perincian: Saudara Yadi Jayadi meminta uang sebesar 30 juta dengan alasan untuk operasional ujian TKD, padahal uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Saudara Yadi Jayadi. Saudara Yadi Jayadi menerima transfer uang sebesar 150 juta untuk diberikan kepada orang di IPDN setelah itu 100 juta diberikan kepada Saudara Priodigdo Aulad Parimora di Biro Hukum dan 50 juta disimpan pribadi. Sebesar 110 juta ditransfer ke rekening Saudara Yadi Jayadi untuk diberikan kepada orang di IPDN setelah itu 100 juta diberikan kepada Saudara Priodigdo Aulad Parimora di pinggir jalan Tol Pasteur dan 10 juta disimpan pribadi oleh Saudara Yadi Jayadi. Sebesar 100 juta ditransfer ke rekening Saudara Yadi Jayadi kemudian uang tersebut dibagi dua 50 juta Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana dan 50 juta untuk pribadi Saudara Yadi Jayadi.

2) Penerapan Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 :

a) Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : "Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang".

Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.

Pasal 4 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : "Setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan

Hlm. 34 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain”.

Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 : “Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.”

Unsur penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk kepentingan pribadi dan menerima hadiah terbukti pada uraian sebagai berikut:

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01-094/996/IJ tanggal 21 September 2018, Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 04-094/996/IJ tanggal 25 September 2018, dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 07-094/1077/IJ tanggal 27 September 2018, Saudara Priodigdo Aulad Parimora menjelaskan Jabatan dan tugas fungsinya sebagai berikut:

menjabat sebagai staf di Bagian Administrasi Keprajaan sejak 2014 sampai saat ini dan diperbantukan di Subbag Keprajaan untuk mengurus penerimaan calon Praja sejak tahun 2015 sampai sekarang.

Mengenal Saudara Yadi Jayadi pada saat dinas untuk mengantar draft Kepmen, Permendagri dan SE Mendagri tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN yang akan diajukan kepada Karo Hukum maupun permintaan paraf koordinasi Karo Hukum.

Mengenal Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana dari tahun 2015, bertemu dengan Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana terkait dengan Kepmendagri tentang Pengalihan Kuota dan seleksi khusus untuk calon Praja Provinsi Papua dan Papua Barat pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2018.

Sering diskusi dengan Saudara Rischa Octavia Wisnu Wardana tahun 2016 s/d 2018 terkait Kepmendagri tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja dan Kepmen tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja, tentang penetapan kebutuhan kuota, tentang pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja.

Hlm. 35 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterlibatan Saudara Priodigdo Aulad Parimora adalah membantu administrasi antara lain membuat undangan, surat menyurat, nota dinas, SPT, SPPD terkait penerimaan calon Praja IPDN tahun 2016 dan ikut rapat-rapat terkait penerimaan calon Praja IPDN tahun 2016.

Pihak-pihak yang terlibat dalam mendokumentasikan dan mengarsipkan penerimaan calon Praja IPDN adalah Saudari Rendra Gita dan Saudara Andi Kurniawan, dan terakhir dokumen diserahkan kepada Saudara Priodigdo Aulad Parimora.

- Dalam Surat Pernyataan Saudara Yadi Jayadi tanggal 17 Oktober 2018, dinyatakan bahwa pembicaraan antara Saudara Yadi Jayadi, Saudara Risha Octavia Wisnu Wardana dan Saudara Priodigdo Aulad Parimora terkait permintaan untuk membantu kelulusan Saudara Jeinner Teddy Howay asal Kabupaten Manokwari melalui jalur afirmasi tahun 2016 dilakukan di Ruang Rapat Kantor Biro Hukum Setjen Kemendagri (setelah pengumuman kelulusan TKD). Dalam pembicaraan tersebut Saudara Priodigdo Aulad Parimora akan mengecek terlebih dahulu apakah Saudara Jeinner Teddy Howay masuk dalam daftar afirmasi. Beberapa hari kemudian pertemuan berlanjut di tempat yang sama, dan Saudara Priodigdo Aulad Parimora menyampaikan bahwa setelah dicek nama Saudara Jeinner Teddy Howay masuk dalam daftar afirmasi.
- Dalam Berita Acara Konfrontasi Nomor: 01-BAKF-094/955/IJ tanggal 14 September 2018, Saudara Risha Octavia Wisnu Wardana menjelaskan keterlibatannya yaitu menyanggupi membantu kelulusan Saudara Jeinner Teddy Howay untuk diterima sebagai calon Praja IPDN dengan meminta tolong Saudara Rio (Saudara Priodigdo Aulad Parimora) Staf Biro Kepraajaan IPDN Jatinangor. Saudara Risha Octavia Wisnu Wardana mengakui ada pertemuan antara dirinya dengan Saudara Priodigdo Aulad Parimora dan Saudara Yadi Jayadi yang membahas penyampaian Surat Afirmasi terkait calon Praja IPDN Papua dan Papua Barat. Pertemuan terjadi di

Hlm. 36 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang kerja Biro Hukum Lantai 7, dan pertemuan tersebut terjadi secara spontanitas ketika Saudara Priodigdo Aulad Parimora mengantarkan surat Afirmasi ke Biro Hukum.

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 03-094/1153/IJ tanggal 2 November 201, Saudara Priodigdo Aulad Parimora mengaku menerima barang yang dibungkus plastik dari Saudara Yadi Jayadi.
- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 03-094/1153/IJ tanggal 5 November 2018, Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si. menjelaskan bahwa Saudara Priodigdo Aulad Parimora tidak termasuk dalam susunan TIM Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016, namun Saudara Priodigdo Aulad Parimora menjalankan tugas untuk mendukung sisi administrasi Seleksi Penerimaan Calon Praja Tahun 2016.
- Dalam dalil Penggugat halaman 14 huruf b), ditegaskan pada sekiranya bulan Februari atau Maret, Penggugat yang saat itu staf di IPDN berangkat ke Jakarta Bersama atasan (Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si.) guna mengurus berkas-berkas administratif terkait penerimaan calon praja IPDN tahun 2016. Dalil tersebut secara tegas dinyatakan bahwa Penggugat berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan terkait akses informasi seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2016.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas, maka jelas dan tegas dinyatakan bahwa Saudara Priodigdo Aulad Parimora menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan administrasi seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2016. Oleh karenanya, penyalahgunaan wewenang berdasarkan tugas dan fungsi dalam mengakses informasi seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2016 melalui jalur afirmasi, telah disalahgunakan oleh Saudara Priodigdo Aulad Parimora.

- b) Perlu Tergugat jelaskan prosedur penerimaan CPNS melalui jalur afirmasi hanya hanya dapat ditempuh bagi peserta tes CPNS yang telah mengikuti seleksi Computer Assisted Test (CAT) dan Tes Kompetensi Dasar (TKD), namun tidak lulus.

Hlm. 37 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa dan/atau Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2020, yang dimaksud afirmasi adalah kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Lebih lanjut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) menjelaskan bahwa Kementerian/Lembaga penyelenggara Sekolah Kedinasan dapat mengusulkan kebijakan afirmasi bagi pelamar yang berasal dari daerah tertentu yang pengaturannya ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Usulan pemberian afirmasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menpan untuk mendapat persetujuan dan ditembuskan kepada Kepala BKN. Berdasarkan uraian tugas yang dilakukan oleh Saudara Priodigdo Aulad Parimora dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat jelas bahwa peran Saudara Priodigdo Aulad Parimora adalah berperan aktif memberikan informasi awal bahwa Saudara Jeinner Teddy Howay masuk dalam daftar afirmasi.

Berdasarkan informasi awal tersebut, kemudian proses pungutan liar dilanjutkan dengan negosiasi besaran angka/rupiah yang akan diminta.

Informasi ini didapatkan karena kewenangan akses informasi yang dimiliki Saudara Priodigdo Aulad Parimora dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- c) Bahwa di samping fakta-fakta yang terurai di atas, mengenai penerimaan barang titipan ini juga sudah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatannya pada halaman 9 huruf e).

Meskipun Penggugat mengaku menyerahkan barang titipan tersebut kepada Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si., namun pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 03-094/1153/IJ tanggal 5 November 2018 Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si. mengaku tidak pernah dimintai tolong untuk kelulusan Saudara Jeinner Teddy Howay dan mengaku tidak pernah menerima titipan uang berupa plastik bungkus hitam atau bungkus lainya baik dari Saudara Yadi Jayadi maupun dari Saudara Priodigdo Aulad Parimora.

Hlm. 38 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan telah menerima barang titipan ini juga ditegaskan kembali oleh Penggugat dalam dalil Penggugat pada halaman 14 huruf g), yang menyatakan bahwa Penggugat menerima titipan barang untuk atasan Penggugat Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si.).

Bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN 2016 Nomor: 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 halaman 51 huruf c paragraph 2, diuraikan bahwa : "Dengan pertimbangan adanya kesamaan antara pernyataan Saudara Priodigdo Aulad Parimora dengan Saudara Yadi Jayadi yang sama-sama menyatakan adanya penerimaan uang dalam kantong plastik, dan kemudian pernyataan Saudara Priodigdo Aulad Parimora berubah-ubah dari uang menjadi barang yang dibungkus dalam tas plastik di pinggir jalan tol Padalarang-Pasteur, serta tidak bersedia dikonfrontir dengan Saudara Yadi Jayadi dan Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si. , BAP tanggal 2 November 2018 Saudara Priodigdo Aulad Parimora juga tidak bersedia melanjutkan pemeriksaan dan tidak mau menandatangani BAP, maka Saudara Priodigdo Aulad Parimora patut diduga telah menerima uang dari Saudara Yadi Jayadi sebesar ± RP. 200.000.000,00.

d) Bahwa di samping fakta-fakta yang terurai di atas, mengenai penerimaan barang titipan ini juga sudah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam gugatannya pada halaman 9 huruf e). Oleh karenanya, maka sudah jelas terbukti bahwa Saudara Priodigdo Aulad Parimora menerima sejumlah uang sebagai tanda terima kasih dalam mengawal kelulusan Saudara Jeinner Teddy Howay seleksi penerimaan calon praja IPDN tahun 2016 melalui jalur afirmasi.

5. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 11 angka 2.2 s/d halaman 13 huruf k) dan dalil pada halaman 19 angka 4.1 s/d halaman 25 angka 5 yang intinya menyampaikan bahwa Keputusan Tergugat prematur karena tidak didukung cukup bukti, melanggar asas kecermatan dan asas proporsionalitas, dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:

Hlm. 39 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Badan Pertimbangan Kepengawaian dalam memutuskan Banding Administratif harus berdasar pada pertimbangan obyektif. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepengawaian menyatakan bahwa "...BAPEK mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada". Dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tersebut di atas, BAPEK harus berpegang teguh pada asas-asas sebagai berikut:

1. *Audi et Alteram Partem*, yakni dalam memberikan pertimbangan putusan terhadap Banding Administratif, maka BAPEK diwajibkan untuk mendengar, melihat dan memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yaitu antara Penggugat selaku pihak yang mengajukan Banding administratif dengan Menteri Dalam Negeri selaku Terbanding;
2. Asas ketidakberpihakan, yakni asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
3. Asas kecermatan, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Hal ini dilakukan BAPEK agar ada keseimbangan pembuktian obyektif antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk memenuhi asas hukum dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana terurai tersebut di atas. Dengan demikian, maka Keputusan Tergugat tidak prematur dan telah didukung oleh bukti kedua belah pihak.

6. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 13 angka 2.3 s/d halaman 16 huruf o) yang intinya menyampaikan bahwa terjadi praktek tebang pilih dalam menjatuhkan sanksi/hukuman dapat Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Dengan pernyataan tebang pilih, secara nyata Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah melakukan praktek pungutan liar

Hlm. 40 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016 atas nama Saudara Jeinner Teddy Howay.

- b. Penggugat berusaha menarik pihak lain yaitu Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si., ke dalam permasalahan Penggugat, meskipun faktanya dalam Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Nomor: 03-094/1153/IJ tanggal 5 November 2018 (halaman 3 jawaban pertanyaan angka 9) yang juga didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN 2016 Nomor: 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 (halaman 2 angka 5), Drs. Baharuddin Pabba, M.Si. tidak terbukti menerima uang titipan berupa uang yang dibungkus plastik hitam atau bungkusannya lainnya dari Saudara Yadi Jayadi melalui Saudara Priodigdo Aulad Parimora.
- c. Terkait dengan permasalahan “tebang pilih”, dari sisi kewenangan BAPEK, maka dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Bapek mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat Pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah.
- Dari uraian tugas di atas, maka BAPEK tidak memiliki kapasitas untuk “tebang pilih”, dan tidak dapat menarik pihak lain untuk dijatuhi hukuman disiplin. Bapek hanya menangani perkara banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (Vide Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian). Oleh karena itu maka dalil “tebang pilih” yang dimaksud Penggugat, patut diabaikan oleh Majelis Hakim karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat.
- d. Terkait dengan Surat Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/1753/IJ tanggal 30 Agustus 2019 tentang Tanggapan atas Banding Administratif Saudara Priodigdo Aulad Parimora yang pada intinya menguraikan “...dapat disimpulkan bahwa proses penjatuhan sanksi Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Sdr. Priodigdo Aulad

Hlm. 41 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parimora, S.STP masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut di Internal Kementerian Dalam Negeri, mengingat terdapat kekurangan prosedural dan substansial”, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- 1) Perlu diingat bahwa Surat Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/1753/IJ tanggal 30 Agustus 2019 didasarkan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN 2016 Nomor: 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018. Dalam LHP tersebut pada halaman 53 Bab IV. Kesimpulan, disimpulkan bahwa Saudara Priodigdo Aulad Parimora dinyatakan telah melakukan pelanggaran terhadap larangan yaitu menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Kemudian dalam halaman 53 s/d halaman 54 Bab V. Saran, Inspektorat menyarankan 2 jenis pengenaan sanksi hukuman disiplin tingkat berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- 2) Dalam Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 862/2310/SJ tanggal 3 Maret 2019 perihal Tanggapan atas Banding Administratif Saudara Priodigdo Aulad Parimora yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, diuraikan bahwa penjatuhan hukuman disiplin Saudara Priodigdo Aulad Parimora telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka hendaknya Penggugat tidak memenggal kalimat dalam Surat Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/1753/IJ tanggal 30 Agustus 2019 tanpa memahami secara utuh makna di dalamnya dan memahami bahwa dasar pembuatan Surat Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 700/1753/IJ tanggal 30 Agustus 2019 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN 2016 Nomor: 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018. Terlebih lagi, Penggugat mengartikan sendiri dengan membuat dalil dalam bentuk frasa-frasa berdasarkan anggapannya sendiri, padahal sudah jelas dan tegas ada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Dugaan Adanya Pungutan Liar Dalam Penerimaan Calon Praja IPDN 2016 Nomor: 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018, yang sudah sangat jelas, lengkap, dan dilakukan oleh Inspektorat atau pihak yang

Hlm. 42 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompeten serta ahli di bidangnya, dengan demikian maka tidak perlu lagi dibuat frasa-frasa oleh pihak yang bukan ahlinya.

Oleh karenanya patutlah jika Majelis Hakim mengesampingkan dalil Penggugat ini, karena tidak berdasarkan pada fakta dan data secara menyeluruh.

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 16 angka 2.4 s/d halaman 19 angka 4 yang intinya menyampaikan bahwa terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 24:

- (1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
 - 1) atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
 - 2) pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Hlm. 43 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh Saudara Priodigdo Aulad Parimora ancaman hukumannya adalah hukuman disiplin tingkat berat sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), maka dibentuk Tim Pemeriksa dan pemanggilanpun dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagai berikut:

- 1) Surat Panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 01.SP/094.966.IJ tanggal 22 September 2018, diikuti dengan Surat Perintah Plt. Rektor IPDN Nomor: 090/1423/IPDN tanggal 24 September 2018, yang memerintahkan Saudara Priodigdo Aulad Parimora untuk menghadap Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada hari Selasa dan Rabu tanggal 25-26 September 2018.
- 2) Surat Panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 01.SP/094.1153.IJ tanggal 25 Oktober 2018, diikuti dengan Surat Perintah Plt. Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum (Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si., selaku atasan langsung Penggugat) Nomor: 800/177/IPDN tanggal 26 Oktober 2018, yang memerintahkan Saudara Priodigdo Aulad Parimora untuk menghadap Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada hari Senin dan Selasa tanggal 29-30 Oktober 2018.
- 3) Surat Panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 03.SP/094.1153.IJ tanggal 1 November 2018 untuk diperiksa tanggal 2 November 2018.

Bahwa Surat Panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 01.SP/094.966.IJ dan Surat Panggilan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 01.SP/094.1153.IJ selalu diikuti dengan Surat Perintah untuk menghadiri pemeriksaan. Bahkan Surat Perintah Plt. Kepala Biro Administrasi Kerjasama dan Hukum Nomor: 800/177/IPDN tanggal 26 Oktober 2018 ditandatangani oleh Saudara Drs. Baharuddin Pabba, M.Si., selaku atasan langsung Penggugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa, atasan langsung Penggugat juga diikutsertakan dalam prosedur pemanggilan. Oleh karena itu maka, sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat ditolak karena tidak didasarkan oleh fakta dan bukti.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hlm. 44 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis dalam persidangan tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam repliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dalam persidangan tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana telah diuraikan dalam Dupliknya yang dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.14 yang telah dicocokkan dengan asli/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti P. 1. : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.a Nomor 813.2-1342 tanggal 31 Mei 2012 (foto copy sesuai asli)
2. Bukti P. 2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Nomor 824.3-07 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 (Foto copy sesuai asli)
3. Bukti P.3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-113 tahun 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP NIP.19901015201206.1001 (Foto copy sesuai asli).
4. Bukti P.4 : Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor: 154/KPTS/BAPEK/20200 Tertanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin atas nama Priodigdo Aulad Parimora S.STP, NIP 19901015201206.1001; (Foto copy sesuai copy).

Hlm. 45 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti P.5** : Surat Tanda Terima tanggal 5 Oktober 2020. Dokumen Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 154/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 atas nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP. NIP. 19901015201206.1001 (Foto copy sesuai copy).
6. **Bukti P.6** : Tanda Terima tanggal 4 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian perihal telah diterimanya Banding Administratif atas Keputusan Mendagri No. 860-113 tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019 dari Priodigdo Aulad Parimora, S.STP. (Foto copy sesuai copy).
7. **Bukti P.7** : Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/1753/IJ tanggal 30 Agustus 2019 Perihal Tanggapan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Priodigdo Aulad Parimora, S.STP. (Foto copy sesuai copy).
8. **Bukti P.8** : Surat Pernyataan atas nama Drs. Baharuddin Pabba,M.Si. tanggal 28 Maret 2019. (Foto copy sesuai copy).
9. **Bukti P.9** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.1-974 tahun 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2016 (Foto copy sesuai asli).
10. **Bukti P.10** : Surat Panggilan Nomor 01.SP/094.966.IJ tanggal 22 September 2018 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. (Foto copy sesuai asli).
11. **Bukti P.11** : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821-7789 Tahun 2018 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri . (Foto copy sesuai asli).
12. **Bukti P.12** : Surat Nomor 824.36182/SJ tanggal 10 Oktober 2018 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Perpindahan PNS Sdr. Priodigdo Aulad Parimora,S.STP NIP.

Hlm. 46 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19901015201206.1001 Penata Muda Tingkat I (III/b) dengan lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 824.3-8206 Tahun 2016. (Foto copy sesuai asli).

13. **Bukti P.13** : Surat Nomor 800/1130/IJ tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri perihal Kronologis Tanggapan Atas Nota Dinas Sdr. Wahyuningsih, SH.M.Hum. (mantas Plt. Inspektorat Jenderal), (Foto copy sesuai asli).
14. **Bukti P.14** : Sofp copy (CD) rekaman audio percakapan tanggal 30 September 2018 di Hotel BGG Jatinangor.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.24 yang telah dicocokkan dengan asli/copynya dan semuanya telah bermeterai cukup masing-masing sebagai berikut :

1. **Bukti T.1** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 154/KPTS/BAPEK/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Hukuman Disiplin a.n. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015201 2061001 (Foto copy sesuai dengan asli);
2. **Bukti T.2** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 860-113 Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Kepada Saudara Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015201 2061001 (Foto copy sesuai dengan copy)
3. **Bukti T.3** : Surat Permohonan Banding Administratif Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, tanggal 4 Februari 2019. (Foto copy sesuai dengan asli)
4. **Bukti T.4** : Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 031/BAPEK/S/2019 tanggal 12 Februari 2020

Hlm. 47 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Kepala Biro Kepegawian Perihal Permohonan tanggapan dan bahan atas banding administrative hukuman disiplin yang diajukan oleh saudara Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, (Foto copy sesuai dengan asli)

5. Bukti T.5 : Surat Menterian Dalam Negeri Nomor 862/2310/SJ tanggal 12 Maret 2019 Perihal tanggapan atas Banding Administratif yang diajukan saudara Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, (Foto copy sesuai dengan copy legalisir).
6. Bukti T.6 : Surat Pengaduan Dr. Origenes Ijie SE, MM tanggal 28 Agustus 2018 (Foto copy sesuai dengan copy);
7. Bukti T.7 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2018 atas nama Sdr. Priodigdo Aulad Parimora (Foto copy sesuai dengan copy)
8. Bukti T.8 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 September 2018 atas nama Sdr. Priodigdo Aulad Parimora (Foto copy sesuai dengan copy)
9. Bukti T.9 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 5 November 2018 atas nama Sdr. Baharuddin (Foto copy sesuai dengan copy)
10. Bukti T.10 : Permohonan Banding Administratif saudara Moh Yadi Jayadi, SH tanggal 31 Januari 2019 (Foto copy sesuai dengan asli).
11. Bukti T.11 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 September 2018 atas nama Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH. (Foto copy sesuai dengan copy)
12. Bukti T.12 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 September 2018 atas nama Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH. (Foto copy sesuai dengan copy)
13. Bukti T.13 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 September 2018 atas nama Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH. (Foto copy sesuai dengan copy)
14. Bukti T.14 : Berita Acara Konfirmasi tanggal 14 September 2018 antara Sdr. Rischa Octavia Wisnu Wardana

Hlm. 48 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Moh Yadi Jayadi. (Foto copy sesuai dengan copy)

15. Bukti T.15 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2018 atas nama Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH. (Foto copy sesuai dengan copy)

16. Bukti T.16 : Surat Pernyataan Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH tanggal 17 Oktober 2018. (Foto copy sesuai dengan copy)

17. Bukti T.17 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdr. Moh Yadi Jayadi, SH. (Foto copy sesuai dengan copy)

18. Bukti T.18 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 25 September 2018 atas nama Sdr. Rischa Octavia Wisnu Wardana. (Foto copy sesuai dengan copy)

19. Bukti T.19 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/189-LHP/IJ tanggal 30 November 2018 atas dugaan adanya Pungutan liar dalam Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2016. (Foto copy sesuai dengan copy)

20. Bukti T.20 : Laporan Transaksi Keuangan Rekening BNI Taplus Cabang Pecenongan No.Rekening 0324052779 an.Moh Yadi Jayadi. (Foto copy sesuai dengan copy)

21. Bukti T.21 : Laporan Transaksi Keuangan Rekening BRI No.Rekening 032901038241509 an. Moh Yadi Jayadi. (Foto copy sesuai dengan copy)

22. Bukti T.22 : Daftar Hadir Rapat Pleno Penentuan Kelulusan Tes Psikologi Integritas dan Kejujuran SPCP IPDN Tahun 2016 di Graha Wyata Praja Sekretariat IPD Jatinangor pada hari Jumattanggal 10 Juni 2016. (Foto copy sesuai dengan copy)

23. Bukti T.23 : Berita Acara Rapat Pleno Penentuan Kelulusan Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran SPCP IPDN tanggal 10 Juni Tahun 2016. (Foto copy sesuai dengan copy)

24. Bukti T.24 : Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 810-153 Tahun 2016 tanggal 8

Hlm. 49 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 tentang Peserta yang Dinyatakan Lulus pada Seleksi Khusus calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk Propinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016. (Foto copy sesuai dengan copy)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi atau ahli walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 Februari 2021 pihak Penggugat maupun Tergugat menyampaikan Kesimpulannya, untuk selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 154/KPTS/BAPEK/2020 tentang Peringatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Hukuman Disiplin Atas Nama Priodigdo Aulad Parimora, S.STP, NIP. 19901015 201206 1 001, tanggal 29 Juli 2020 (vide bukti P-4 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Desember 2020 dan ditanggapi dalam replik oleh Penggugat secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2021, serta duplik Tergugat yang diajukan secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2021. Untuk jelasnya tentang jawaban, replik, duplik tersebut selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis dan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk jelasnya tentang bukti-bukti tertulis tersebut selengkapnya diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 50 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2021. Untuk jelasnya tentang kesimpulan Penggugat dan Tergugat selengkapnya diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat beserta bukti-bukti tertulis yang diajukan, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut majelis hakim, memberikan pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut :

TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara obyek sengketa diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lahirnya kewenangan tersebut oleh karena dalam ketentuan Pasal 48 undang-undang tersebut mengatur tentang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu terlebih dahulu melalui keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut keputusan BAPEK dijadikan contoh banding administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh PNS yang tidak puas terhadap penjatuan hukuman disiplin PNS berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengatur penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif, namun tidak dengan sendirinya menghapus upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 48 dan 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal ini terhadap keputusan BAPEK berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 53 Tahun

Hlm. 51 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur secara khusus (*lex specialis*) kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa;

TENTANG TENGGANG WAKTU

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hasil pembuktian, gugatan masih dalam tenggang waktu, karena sebagaimana pada bukti P-5 berupa Tanda Terima, Penggugat menerima obyek sengketa pada tanggal 5 Oktober 2020 dan gugatan diajukan serta didaftar secara resmi di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2021, maka masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) undang-undang tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketaanya;

Menimbang, bahwa terkait dengan tenggang waktu pengambilan keputusan banding administratif yang melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari yang dipersalkan oleh Penggugat dalam kesimpulan, menurut pendapat majelis hakim meskipun hal ini berimplikasi pelayanan tidak tepat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK, namun tidak berarti keputusan banding administratif menjadi cacat hukum, karena keabsahan suatu keputusan tidak disandarkan pada lamanya proses pengambilan keputusan, melainkan ditentukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menetapkan keputusan (vide Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 54K/TUN.2014 dan diikuti dalam putusan Mahkamah Agung selanjutnya sebagaimana dalam putusan Nomor 257 K/TUN.2018 yang pada intinya menyatakan : "keterlambatan pengambilan keputusan oleh BAPEK tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang nyata-nyata ada";

Hlm. 52 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar itu pengambilan keputusan banding administratif oleh BAPEK yang melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, tidak dapat dipakai dasar atau alasan untuk membatalkan keputusan banding administratif. Bahwa namun demikian dalam rangka pelayanan prima sebagai salah satu prinsip *good governance*, menurut pendapat majelis hakim, seharusnya tenggang waktu memeriksa dan mengambil keputusan banding administratif yang ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 2011 ditaati oleh BAPEK, dan jika keputusan diterbitkan melebihi batas waktunya agar disertai alasan atau dicantumkan hal yang menjadi penyebabnya;

TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa tentang pokok perkara dipertimbangkan selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **tentang kewenangan Tergugat (ic. BAPEK) menerbitkan obyek sengketa** adalah disebabkan sampai saat ini Badan Pertimbangan ASN (BP-ASN) yang diberi kewenangan menyelesaikan banding administratif sengketa ASN sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum terbentuk, maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 huruf b jo. Pasal 7 PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, BAPEK berwenang menyelesaikan banding administratif terhadap PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dalam kasus *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan **tentang prosedur penerbitan obyek sengketa** selengkapny sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS disangkakan telah melakukan pelanggaran disiplin PNS, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 8 dan Pasal 13 angka 1, angka 2 dan angka 8 PP. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadapnya dikenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Menteri Dalam Negeri selaku pejabat pembina kepegawaian yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin (vide bukti P-3 = T-2);

Menimbang, bahwa atas banding administratif terhadap penjatuhan

Hlm. 53 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman disiplin PNS yang diajukan Penggugat (vide bukti T-3), Tergugat telah meminta tanggapan beserta kelengkapan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri up. Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta (vide bukti T-4);

Menimbang, bahwa atas permintaan Tergugat, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin PNS terhadap Penggugat, Menteri Dalam Negeri telah memberikan tanggapan tertulis sebagaimana pada bukti T-5, beserta Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin PNS yang disangkakan terhadap Penggugat sebagaimana pada bukti T-7, T-8, T-11, T-12, T-13, T-15, T-16, T-17, T-19;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum obyek sengketa diterbitkan, sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b, Pasal 8 dan Pasal 12 PP. Nomor 24 Tahun 2011, BAPEK telah memeriksa dan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan secara saksama alasan banding administratif yang diajukan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2019 sebagaimana pada bukti P-6 = T-3, maupun surat tanggapan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin PNS sebagaimana pada bukti T-5 serta bukti pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pada bukti T-7, T-8 dan T-19;

Menimbang, bahwa atas dasar itu penerbitan obyek sengketa oleh BAPEK (ic. Tergugat) tidak melanggar prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam PP Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan **tentang substansi obyek sengketa** sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat oleh Pejabat Pembina kepegawaian (ic. Menteri Dalam Negeri) semula dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, karena terbukti melakukan pelanggaran disiplin PNS dalam ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2, angka 8 dan Pasal 13 angka 1, angka 2, angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (vide bukti P-3 = T-2);

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman disiplin PNS tersebut didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Hlm. 54 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus (vide bukti T-2, T-7, T-8 dan T-19) dan terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran menyalahgunakan wewenang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Dalam Berita Acara Pemeriksaan pada bukti T-7, Penggugat mengakui sebagai staf administrasi keprajaan dan diberi tugas antara lain membantu sebagian tugas penerimaan calon praja IPDN sejak tahun 2015 sampai sekarang serta ditunjuk dalam kepanitiaan Penerimaan Calon Praja IPDN sebagai Tim Administrasi serta terlibat dalam rapat-rapat penerimaan calon praja IPDN;
2. Penggugat mengakui pernah menerima sejumlah uang terkait penerimaan calon praja IPDN dari rekan kerjanya bernama Sdr. Yadi Jayadi dibungkus dalam kantong plastik diserahkan di pinggir jalan Tol Pasteur dan atas perbuatannya tersebut mohon keringanan sanksi yang akan diberikan karena selaku anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga yang diharapkan oleh orang tua sebagai tulang punggung keluarga (vide bukti T-7);
3. Dalam Berita Acara Pemeriksaan pada bukti T-8, pengakuan Penggugat diulang lagi yaitu membenarkan menerima barang yang dibungkus plastik hitam yang diserahkan Sdr. Yadi Jayadi di bahu jalan Tol Pasteur arah Bandung;
4. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus pada bukti T-19, pengakuan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada bukti T-7, dinyatakan dan diakui lagi kebenarannya;
5. Dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Moh. Yadi Jayadi pada bukti T-11, T-12, T-13, dan T-15 secara konsisten diakui, yang bersangkutan meminta tolong kepada Penggugat untuk membantu meloloskan Sdr. Jeinner Teddy Howay melalui jalur afirmasi dengan janji mendapatkan imbalan. Pembicaraan kesepakatan tersebut di lakukan di ruang rapat biro hukum kemendagri lantai 7, penyerahan uang dilakukan di biro hukum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan di pinggir jalan Tol Pasteur arah Bandung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, meskipun Penggugat menyangkal telah menerima uang dari Sdr. Yadi Jayadi yang diserahkan di biro hukum kemendagri maupun yang diserahkan di jalan Tol Pasteur

Hlm. 55 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Bandung, namun mengakui menerima titipan uang dalam kantong plastik yang diserahkan di jalan Tol Purbaleunyi-Padalarang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta di atas terbukti ada penyerahan uang kepada Penggugat terkait dengan penerimaan calon praja IPDN. padahal Penggugat adalah PNS yang terlibat dalam tugas dan tanggungjawab di bagian urusan penerimaan calon praja IPDN tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta perbuatan yang dilakukan Penggugat tersebut, dalam ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 8 PP. Nomor 53 Tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut :

Setiap PNS dilarang:

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; serta
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja atau dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal di atas menurut ketentuan Pasal 13 angka 1, angka 2, dan angka 8 PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin berat;

Menimbang, bawa atas dasar itu, penjatuan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Sdr. Priodigdo Aulad Parimora, S.STP (ic. Penggugat) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (ic. Menteri Dalam Negeri) **telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan dalam PP. Nomor 53 Tahun 2010, karena elemen-elemen dalam ketentuan pasal yang dilanggar terbukti**, yaitu Penggugat terbukti menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya sebagai PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab (terlibat) dalam penerimaan calon praja IPDN, dengan cara menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, dan sebagai perantara Penggugat menerima imbalan berupa uang dari pihak lain padahal itu terkait dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat (ic. BAPEK) berupa Peringatan Hukuman Disiplin** dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS menjadi Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS atas nama Penggugat **tidak cacat hukum**, karena atas kewenangan yang diberikan

Hlm. 56 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh undang-undang sebagai lembaga pemutus di tingkat banding administratif, BAPEK memiliki kewenangan memeriksa ulang, maka mempunyai diskresi berupa kebijakan untuk mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mempertimbangkan dengan saksama alasan banding administratif beserta tanggapan dari pejabat pembina kepegawaian yang menjatuhkan hukuman disiplin PNS beserta bukti-bukti pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan maupun Laporan Hasil Pemeriksaan dan secara eksplisit kewenangan tersebut diatur pula dalam Pasal 11 ayat (3) PP. Nomor 24 Tahun 2011 tentang BAPEK;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran disiplin PNS tingkat berat dalam ketentuan Pasal 7 angka 4 huruf e PP. Nomor 53 Tahun 2010 berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diubah menjadi Pemberhentian Dengan Hormat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN) yang berlaku menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka untuk membuktikan kebenaran atas perkaranya hakim tidak terikat pada alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, hanya alat bukti yang relevan yang dipakai untuk membuktikan kebenaran hukumnya berdasarkan keyakinan hakim, terhadap alat bukti selebihnya disatukan dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan ditolak gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Hlm. 57 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan beserta perundang-undangan lain yang
terkait dengan perkaranya;

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini sejumlah Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian, diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021**, oleh kami : **Dr. Kadar Slamet, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.**, dan **H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota **H. Eddy Nurjono, S.H.,M.H.**, dan **Nurman Sutrisno, S.H.,M.Hum.**, Hakim Anggota menggantikan **Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.**, dan dengan dibantu oleh **Harsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.

Dr. KADAR SLAMET, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARSONO, S.H.

Hlm. 58 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNPB Panggilan Perkara	Rp. 20.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 212.000,-

(Dua ratus dua belas ribu rupiah).

Hlm. 59 dari 59 Hlm. Put. No.16/G/2020/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)